



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 878 0990 Fax. (0334) 887461 – 885344

E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id

LUMAJANG – 67316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kabupaten Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik,
 - b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071),
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

- : 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
- : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
- : 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
- : 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- : 10. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- : 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- : 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



DEWI SAWITRI, S.Kom

Penata Tk I

NIP. 19800813 200501 2 016